



PUTUSAN

Nomor : 7/G/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan dikedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara: -----

Dr. HENDRI HESTIAWAN, ST.,MT Warga Negara Indonesia, beralamat Jl. Hibrida 9 No. 33C RT. 07 RW. 06 Kel. Sidomulyo Kota Bengkulu, pekerjaan PNS;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Melawan

I. REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU berkedudukan di Kampus Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020, memberikan kuasa kepada:

1. **JOKO SUSETYANTO, S.H.,M.S.**

2. **M. YAMANI, S.H.,M.Hum.**



3. LIDYA Br. KARO, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu beralamat di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Lantai 3 di Jl. W.R. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT ;**

II.FAISAL HADI, S.T, M.T, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS beralamat Jl. Hibrida IV No.61 RT.31 RW. 07 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 7/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----

2.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 7/PEN-MH/2020/PTUN.BKL tanggal 6 April 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

3.Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL tanggal 6 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-PP/2020/PTUN.BKL tanggal 7 April 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/2020/PTUN.BKL tanggal 13 Mei 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
6. Putusan Sela Nomor : 7/G/2020/PTUN.BKL tanggal 13 Mei 2020 tentang Masuknya Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
7. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan dan membaca Berita Acara;-----
8. Telah mendengar keterangan Para Saksi dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan;-----
9. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 6 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 6 April 2020 dengan register perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Mei 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

- I. **OBJEK SENGKETA** -----
Objek sengketa adalah Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018.
2. Bahwa objek sengketa, telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa objek sengketa dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa sebagaimana diatur menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena:
 - a. Penetapan Tertulis, objek sengketa jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018.

- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu dalam hal ini Rektor Universitas Bengkulu;

- c. Bersifat konkret, yaitu dilihat dari judul yaitu dalam hal ini berkaitan dengan tindakan pengangkatan Faisal Hadi, S.T., M.T., sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu Periode 2018-2022;

- d. Bersifat individual, yaitu secara tegas termuat pada diktum Kesatu, yaitu dalam hal ini ditujukan pada diri Faisal Hadi, S.T., M.T., dengan identitas individual yang jelas;

- e. Bersifat final, yaitu dengan keluarnya Keputusan Rektor Universitas Bengkulu yang menjadi objek sengketa ini, maka terhitung mulai tanggal 22 Januari 2018, Faisal Hadi, S.T., M.T., telah diangkat menjadi Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu Periode 2018-2022;

- f. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan adanya Keputusan Rektor Universitas Bengkulu ini telah dipergunakan oleh Faisal Hadi, S.T., M.T., sebagai salah satu

Halaman 5 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



persyaratan guna mendaftarkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, yang pada saat tersebut Penggugat juga tercatat sebagai salah satu Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diketahui bahwa kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat ini.
-
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena Tergugat berdomisili di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu serta merupakan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018, yang merupakan produk hukum atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Universitas Bengkulu, yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Gugatan



sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

III. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT** -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Bengkulu; -----
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Penggugat telah mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, untuk kemudian pada tanggal 24 Januari 2020, telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, dengan Calon Dekan, yaitu Faisal Hadi, S.T., M.T., Dr. Muhammad Fauzi, S.T.,M.T., dan Dr. Hendri Hestiawan, S.T., M.T. -----
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Penggugat baru mengetahui bahwa salah seorang Calon Dekan yang telah diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 yaitu dalam hal ini Faisal Hadi, S.T., M.T., ternyata memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan legalitas pemenuhan persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu. Hal ini diketahui Penggugat ketika melihat Daftar Riwayat Hidup Faisal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, S.T., M.T., ketika diajukan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024. Dalam Riwayat Jabatan yang terdapat dalam Daftar Riwayat Hidup Faisal Hadi, S.T., M.T. tampak bahwa Faisal Hadi, S.T., M.T., tidak memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian seperti yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu untuk menduduki jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu Periode 2018-2022.

4. Bahwa permasalahan hukum ini dikarenakan jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipergunakan Faisal Hadi, S.T., M.T., untuk memenuhi persyaratan sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, memiliki permasalahan hukum karena pengangkatan Faisal Hadi, S.T., M.T., sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, tanggal 22 Januari 2018, baru diketahui cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013

Halaman 8 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



tentang Statuta Universitas Bengkulu. Karena ketika Faisal Hadi, S.T., M.T., diangkat menjadi Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang bersangkutan belum pernah memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian paling sedikit 2 (dua) tahun, dan karenanya Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018, telah melanggar prosedur.

5. Bahwa ketika jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan Objek Sengketa yang melanggar prosedurdijadikan sebagai salah satu persyaratan yang dipergunakan oleh Faisal Hadi, S.T., M.T., ketika mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, dimana Penggugat pada saat tersebut juga dalam posisi sebagai Calon Dekan, maka tindakan yang demikian ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, yaitu menghilangkan kesempatan Penggugat untuk terpilih dan diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 maupun sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Bengkulu menyangkut legalitas Dekan



Fakultas Teknik yang tidak sesuai dengan Statuta Universitas Bengkulu.

6. Bahwa adanya kerugian bagi Penggugat baik sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 maupun sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Bengkulu sebagai akibat keluarnya Objek Sengketa ini menjadi dasar bagi Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Penggugat dalam Gugatan ini.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018.
2. Bahwa Faisal Hadi, S.T., M.T., mempergunakan Objek Sengketa tersebut sebagai pemenuhan persyaratan Calon Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (e) Keputusan Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tentang Penetapan Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, yang menyatakan bahwa Calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (e) memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengangkat. Berkas pendaftaran Calon Dekan Faisal Hadi, S.T., M.T., diserahkan ke Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik pada tanggal 13 Januari 2020.

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020, baru mengetahui bahwa Faisal Hadi, S.T., M.T., ketika menduduki jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, berdasarkan objek sengketa yaitu Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018, tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, yang karenanya berakibat Objek Sengketa tersebut melanggar prosedur. Penggugat baru mengajukan keberatan terhadap Objek gugatan pada tanggal 24 Februari 2020 karena ketika Faisal Hadi, S.T., M.T. diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu, Pengugat sedang menempuh studi lanjut S-3 di Program Doktor Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari tahun 2014 s.d. 2019. Selama kurun waktu tersebut Penggugat tidak mengetahui riwayat jabatan dari

Halaman 11 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



Faisal Hadi, S.T.,M.T., dan juga tidak mengetahui apabila Faisal Hadi, S.T., M.T. sudah diangkat sebagai sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu sejak tanggal 22 Januari 2018. Oleh karena itu, alasan kedaluwarsa yang disampaikan oleh pihak Tergugat dalam surat jawaban atas keberatan Penggugat, seperti yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat diterima karena Penggugat sedang dalam status tugas belajar.

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 pada angka V. Tenggang Waktu (Pasal 55) butir 3, disebutkan bahwa:

“Bagi mereka yang tidak dituju atau bukan subjek dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kauistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.

5. Bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, maka ketika Penggugat mengetahui (yaitu dalam hal ini pada tanggal 24 Februari 2020) bahwa Objek Sengketa yang dijadikan persyaratan oleh Faisal Hadi, S.T., M.T., dalam mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu ternyata melanggar prosedur karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, untuk kemudian telah mengajukan upaya administratif baik melalui keberatan maupun banding administratif, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah mengetahui adanya pelanggaran prosedur atas Objek Sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan setelah melalui upaya administratif, jelas telah memenuhi persyaratan jangka waktu sebagaimana diberikan pengkhususan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tersebut.

6. Bahwa pengkhususan yang disandarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 ini dimungkinkan mengingat Penggugat jelas bukan subjek dari Objek Sengketa tersebut. Ketika bukan merupakan subjek dari Objek Sengketa, maka tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sejak saat Penggugat merasa dirugikan atas Objek Sengketa, yaitu dalam hal ini menjadi dirugikan ketika Objek Sengketa yang cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu telah dipergunakan oleh Faisal Hadi, S.T., M.T dalam memenuhi persyaratan sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu.

V. **POSITA/ALASAN GUGATAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Bengkulu;
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Penggugat telah mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, untuk kemudian pada tanggal 24 Januari 2020, telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, dengan Calon Dekan yaitu Faisal Hadi, S.T., M.T., Dr. Muhammad Fauzi, S.T., M.T., dan Dr. Hendri Hestiawan, S.T., M.T.
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Penggugat baru mengetahui bahwa salah seorang Calon Dekan yang telah diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 yaitu dalam hal ini Faisal Hadi, S.T., M.T., ternyata memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan legalitas pemenuhan persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu. Penggugat baru mengajukan keberatan terhadap Objek gugatan pada tanggal 24 Februari 2020 karena ketika Faisal Hadi, S.T., M.T. diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi

Halaman 14 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu, Pengugat sedang menempuh studi lanjut S-3 di Program Doktor Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari tahun 2014 s.d. 2019. Selama kurun waktu tersebut Penggugat tidak mengetahui riwayat jabatan dari Faisal Hadi, S.T.,M.T., dan jugatidak mengetahui apabila Faisal Hadi, S.T., M.T. sudah diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu sejak tanggal 22 Januari 2018. Oleh karena itu, alasan kedaluwarsa yang disampaikan oleh pihak Tergugat dalam surat jawaban atas keberatan Penggugat, seperti yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat diterima karena Penggugat sedang dalam status tugas belajar.

4. Bahwa permasalahan hukum ini dikarenakan jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dipergunakan Faisal Hadi, S.T., M.T., untuk memenuhi persyaratan sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, memiliki permasalahan hukum karena pengangkatan Faisal Hadi, ST.,M.T., sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 tanggal 22 Januari 2018 baru diketahui Penggugat ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Daftar Riwayat Hidup Faisal Hadi, S.T., M.T., yang diajukan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024. Dalam Riwayat Jabatan yang terdapat dalam Daftar Riwayat Hidup Faisal Hadi, S.T., M.T. tampak bahwa Faisal Hadi, S.T., M.T., tidak memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian seperti yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu untuk menduduki jabatan Sekretraris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu Periode 2018-2022. Karena ketika Faisal Hadi, S.T., M.T., diangkat menjadi Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang bersangkutan belum pernah memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian paling sedikit 2 (dua) tahun, dan karenanya Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018, telah melanggar prosedur karena telah bertentangan dengan persyaratan yang telah ditentukan menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu.

5. Bahwa ketika jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dijadikan sebagai salah satu persyaratan yang dipergunakan oleh Faisal Hadi, S.T., M.T., ketika mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, dimana Penggugat pada saat tersebut juga dalam posisi sebagai Calon, maka jelas tindakan Faisal Hadi, S.T., M.T yang menggunakan jabatannya dengan sandaran Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 tanggal 22 Januari 2018, melanggar prosedur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (e) Keputusan Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tentang Penetapan Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, Calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (e) memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat. Oleh karena itu, persyaratan Calon Dekan Faisal Hadi, S.T., M.T menjadi tidak sah dan pencalonan yang bersangkutan harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan persyaratan yang telah ditentukan menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 karena menghilangkan kesempatan Penggugat untuk terpilih dan diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 maupun sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Bengkulu menyangkut legalitas Dekan Fakultas Teknik yang tidak sesuai dengan Statuta Universitas Bengkulu.

6. Bahwa terhadap Objek Sengketa, yang dinilai melanggar prosedur karena telah bertentangan dengan dengan persyaratan yang telah ditentukan menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu dilakukan dalam bentuk Keberatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa yang kemudian dipergunakan oleh Faisal Hadi, S.T., M.T., sebagai pemenuhan persyaratan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, melalui Surat tertanggal 24 Februari 2020, dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020.
-

7. Bahwa inti dari keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yaitu menyatakan bahwa Objek Sengketa Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang



Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, dan karenanya juga menyatakan bahwa pencalonan Faisal Hadi, S.T., M.T., juga cacat hukum sehingga harus dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon dekan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu.

8. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu, telah mengeluarkan Surat Nomor 4506/UN30/HK/2020, perihal Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib Periode 2020-2024, yang inti dari surat tersebut menyatakan:

a. Bahwa tidak dapat membatalkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018;

b. Bahwa hasil pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 tetap sah.

9. Bahwa terhadap jawaban Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu di atas, Penggugat pada tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan surat:

a. Ditujukan kepada Rektor untuk menyampaikan pemberitahuan Penggugat mengajukan banding administratif terhadap surat jawaban yang telah dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu tersebut.

b. Banding Jawaban Rektor yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, yang dikirimkan melalui Kantor Pos Bengkulu dengan jenis kiriman Surat Kilat Khusus tertanggal 16 Maret 2020. Terhadap surat banding ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sampai dengan surat gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak memberikan jawaban atau tindakan atas pengajuan banding administratif yang telah diajukan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa upaya Banding yang diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut, berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, diselesaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Namun demikian dalam batas waktu yang ada, ternyata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak menindaklanjuti upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat. Karenanya, berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Banding yang dimintakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut telah dianggap dikabulkan.

11. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan”.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c ini jelas telah dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa. Hal yang demikian ini dikarenakan ketika persyaratan yang telah diatur menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu telah dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, maka tindakan Tergugat tersebut jelas telah melanggar kewajiban sebagaimana diatur menurut Pasal 7 ayat (2) huruf c



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

12.

Bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

"Syarat sahnya Keputusan meliputi: b. Dibatalkan sesuai prosedur; dan"

Lebih lanjut menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan".

Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014, menyebutkan bahwa:

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: b. Prosedur; dan/atau"

Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014, menyebutkan bahwa:

"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. Terdapat kesalahan prosedur; atau"

Mendasarkan pada identifikasi ketentuan keempat pasal di atas, menjadi pertanyaan apakah Objek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014?



Terhadap pertanyaan tersebut, untuk kemudian diidentifikasi pada permasalahan hukum terhadap keluarnya objek sengketa yang dikeluarkan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, maka jelas dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”.

Atas dasar penjelasan tersebut di atas, maka tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa jelas merupakan wujud kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat.

Konsekuensi hukum dari adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa ini, mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (2), Pasal 66



ayat (1) huruf b, Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berakibat Objek Sengketa tersebut batal atau dapat dibatalkan.

13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa ini telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf a yang menerangkan bahwa penyelenggara kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan asas kepastian hukum.

14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa ini juga telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang diakui sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, seperti yang tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

15. Bahwa asas kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan. Mendasarkan pada pemaknaan asas kepastian hukum ini maka jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa yang tidak didasarkan atas persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, merupakan wujud pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa.

16.-----

Bahwa asas kecermatan mengandung makna bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Mendasarkan pada makna asas kecermatan tersebut, maka dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat dalam mengangkat Faisal Hadi, S.T., M.T., sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu berdasarkan Objek Sengketa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat ini jelas telah melanggar asas kecermatan dalam mengeluarkan Objek Sengketa.

17.-----

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, tepat apabila Tergugat membatalkan atau mencabut Objek Sengketa, dikarenakan adanya dugaan pelanggaran prosedur, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu dalam mengeluarkan Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tersebut dan juga pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

18.-----

Bahwa konsekuensi dari adanya pembatalan terhadap Objek Sengketa tersebut, maka berakibat Faisal Hadi, S.T., M.T., yang telah mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 dengan mempergunakan Objek Sengketa sebagai syarat pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (e) Keputusan Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tentang Penetapan Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, yang menyatakan bahwa Calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (e) memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, wajib untuk dibatalkan pencalonannya. Oleh karena itu, hasilpemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 yang sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020 juga harus dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan seperti diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu.

Halaman 26 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



VI. **PERMOHONAN** **PENUNDAAN**

Bahwa dikarenakan Objek Sengketa ini telah dipergunakan oleh Faisal Hadi, S.T., M.T., sebagai salah satu persyaratan mencalonkan diri untuk Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu periode 2020-2024, dan tindak lanjut hasil tahapan pemilihan tersebut menunggu keputusan dari Tergugat untuk menindaklanjutinya, maka ada keadaan yang mendesak untuk dimintakan dilakukan penundaan terlebih dahulu yaitu penundaan terhadap tindak lanjut hasil pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu periode 2020-2024, sampai dengan kepastian hukum terhadap Objek Sengketa ini diputuskan oleh Majelis Hakim. Karenanya melalui putusan sela dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk menghentikan terlebih dahulu tindak lanjut hasil pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu periode 2020-2024 sampai dengan putusan terhadap Objek Sengketa ini telah dikeluarkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa penundaan ini diperlukan dalam rangka mencegah persoalan hukum dikemudian hari yang diakibatkan oleh legalitas dari jabatan Dekan Fakultas Teknik yang masih belum memiliki kepastian hukum, karena sedang diuji pemenuhan syarat prosedur sebagaimana yang tertuang dalam gugatan ini.

Bahwa konsekuensi hukum dari permasalahan legalitas dari jabatan Dekan Fakultas Teknik ini jelas akan mempengaruhi keabsahan dari hasil kerja yang dilaksanakan berdasarkan jabatan Dekan tersebut, misalnya berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Surat Tugas Fakultas, surat berkaitan dengan administrasi dan keuangan, dan berkaitan dengan penandatanganan legalitas nilai dan ijazah mahasiswa Fakultas Teknik. Karenanya permasalahan legalitas ini tidak hanya akan merugikan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingantetapi juga akan merugikan pihak-pihak lainnya dalam Civitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Kerugian yang dialami Penggugat dalam bentuk tekanan psikologis, meliputi rasa ketidaknyamanan dalam bekerja, rasa ketakutan atas intimidasi, dan rasa cemas atas ancaman sehingga menjadi hambatan Penggugat dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Fakultas Teknik dan Universitas Bengkulu.----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan disandarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, patut kiranya dilakukan penundaan terlebih dahulu tindak lanjut hasil pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu periode 2020-2024 sampai dengan putusan terhadap Objek Sengketa ini telah dikeluarkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kalaupun kemudian, secara fakta bahwa Tergugat telah menindaklanjuti hasil pemilihan Dekan Fakultas Teknik ini meskipun telah mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan Penggugat sebelumnya juga telah mengajukan permintaan untuk dilakukan penundaan, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang telah menindaklanjuti hasil pemilihan Dekan tersebut untuk kemudian memerintahkan Tergugat melakukan

Halaman 28 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



penundaan sampai dengan adanya Putusan terhadap Objek
Sengketa memperoleh kekuatan hukum tetap.

VII. **PETITUM/TUNTUTAN**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan alat bukti yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. **DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018, sampai dengan adanya Putusan terhadap Objek Sengketa memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu
Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas
nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 3 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI -----

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, secara lengkap dapat disampaikan Eksepsi sebagai berikut :

I. TERHADAP OBJEK SENGKETA -----

- a. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor



739/UN30/KP/2018 Tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 Dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, ST, MT tanggal 22 Januari 2018.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2491/UN30/HK/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Bengkulu Dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pengganti Antar Waktu Universitas Bengkulu tanggal 14 April 2020 Sdr. Faisal Hadi, ST., MT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu.
- c. Bahwa dengan telah diberhENTIKANNYA Sdr. Faisal Hadi, ST., MT dari jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu maka yang menjadi objek sengketa sudah tidak ada lagi karena Sdr. Faisal Hadi, ST., MT tidak lagi sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu Periode 2018-2022.
- d. Bahwa dengan telah diberhENTIKANNYA Sdr. Faisal Hadi, ST., MT dari jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu maka dengan demikian apa yang



dituntut Penggugat dalam gugatannya sudah dipenuhi oleh Tergugat.

e. Bahwa dengan telah dipenuhinya tuntutan Penggugat oleh Tergugat maka objek sengketa dalam perkara a quo sudah tidak ada lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum lagi.

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana ditentukan bahwa dalam hal apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka gugatan yang diajukan *dinyatakan tidak diterima*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f di atas maka *gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima*.

II. TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan bahwa “ *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif* ”



- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dimaksud Upaya Administratif “ *adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan* ”
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa “ *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*”
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa “ *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding.* ”
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa :
Ayat (1) : “ *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.* ”



Ayat(2) : “ *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*”

f. Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020 mengajukan keberatan atas Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dan oleh Tergugat telah dijawab pada tanggal 9 Maret 2020 dengan surat nomor 4506/UN30/HK/2020 perihal : Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib Periode 2020-2024.

g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa :

Ayat (1) : “ *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.* ”

Ayat (2) : “ *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan* ”.

h. Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 9 b, :

1. Penggugat pada tanggal 16 Maret 2020 mengajukan Banding Administrasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas surat jawaban Tergugat nomor 4506/UN30/HK/2020 perihal : Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib



Periode 2020-2024 tanggal 9 Maret 2020.

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sampai dengan surat gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tidak memberikan jawaban atau tindakan atas pengajuan banding administrasi yang telah diajukan tersebut.

i. Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 10, Penggugat menyatakan bahwa “ dalam batas waktu yang ada, ternyata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak menindaklanjuti upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat. Karenanya, berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Banding yang dimintakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut telah dianggap dikabulkan ”

j. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d huruf i, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan menerima, memeriksa, memutus perkara a quo dengan alasan :

1. Upaya administrasi yang dilakukan Penggugat belum selesai. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan bahwa “ Pengadilan



berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif “. Kata “ setelah “ dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mempunyai makna bahwa upaya administrasi telah selesai dilakukan, bukan dalam arti masih dalam proses upaya administrasi. Dalam perkara a quo, Penggugat dalam posita angka 9.b. secara tegas menyatakan “ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sampai dengan surat gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak memberikan jawaban atau tindakan atas pengajuan banding administrasi yang telah diajukan tersebut.” Dengan demikian banding administrasi Penggugat masih dalam proses di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Keputusan yang menjadi Objek Sengketa sudah tidak ada lagi. Hal ini didasarkan pada :

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “ Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.



- b) Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2491/UN30/HK/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Bengkulu Dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pengganti Antar Waktu Universitas Bengkulu tanggal 14 April 2020 Sdr. Faisal Hadi, ST., MT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.s.d huruf j di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus perkara a quo, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)
PENGGUGAT

- a. Bahwa pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud pada angka I gugatan, yakni Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 Tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Dan Sekretaris



Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 Dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, ST.MT tanggal 22 Januari 2018. Akan tetapi, dalam kenyataannya dalam bagian III Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat, tidak ada satupun uraian yang menguraikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 yang menjadi obyek sengketa tersebut, baik kerugian yang bersifat kepentingan immateriil, maupun kerugian yang bersifat kepentingan materiil.

- b. Bahwa Penggugat berusaha untuk menggaitkan/menghubungkan obyek sengketa dengan kegagalan terpilihnya Penggugat sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 adalah hal yang mengada-ada dan menunjukkan terjadinya kesesatan dalam berfikir logis yuridis Penggugat, serta tidak didasarkan pada konstruksi hukum yang benar. Hal ini mungkin dilandasi oleh hasrat Penggugat yang sangat kuat dan tidak bisa dibendung lagi ingin segera menduduki jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, sehingga seolah-olah kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan yang menjadi obyek sengketa.



c. Bahwa dalam uraian angka III. 2 gugatan, Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Penggugat telah mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, untuk kemudian pada tanggal 24 Januari 2020, telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, dengan Calon Dekan, yaitu Faisal Hadi,ST.MT, Dr. Muhammad Fauzi,ST.MT., dan Dr.Hendri Hestiawan,ST.MT. Hal ini membuktikan secara nyata bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Bengkulu yang menjadi obyek sengketa karena Penggugat tetap dapat mencalonkan diri dan dinyatakan lolos verifikasi sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024.

d. Bahwa dalil Penggugat dalam uraian angka III. 3 gugatan, yang mendalilkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Penggugat baru mengetahui bahwa salah seorang Calon Dekan yang telah diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 yaitu dalam hal ini Faisal Hadi,ST.MT, ternyata memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan legalitas pemenuhan persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam



Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Hal ini didasarkan pada fakta sebagai berikut

:

- 1) Bahwa Sdr. Faisal Hadi, ST.MT, mendaftar sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 dengan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan dokumen persyaratan yang dipersyaratkan termasuk persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 kepada Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 yang diterima sendiri oleh Ketua Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024, yaitu Sdr. Hendri (Penggugat). Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3723/UN30.13/HK/2019 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 tanggal 23 November 2019 Sdr. Dr. Hendri Hestiawan, ST.MT. diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024. Sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janggal dan suatu kecerobohan yang besar dan tidak bisa dimaafkan apabila pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 pada saat Sdr Faisal Hadi,ST.MT, mendaftar sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 Sdr. Dr. Hendri Hestiawan, ST.MT selaku Ketua Panitia tidak mengetahui Sdr Faisal Hadi,ST.MT tidak memenuhi syarat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan alasan menyangkut legalitas pemenuhan persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu. Secara normatif, apabila Panitia Pemilihan Dekan telah menerima berkas pencalonan Dekan Sdr Faisal Hadi,ST.MT berarti berkas pencalonan Sdr Faisal Hadi,ST.MT sebagai calon Dekan Fakultas Teknik telah lengkap dan memenuhi syarat. Menjadi pertanyaan besar sekarang bagi kita semua, apakah layak Sdr. Dr. Hendri Hestiawan, ST.MT menjadi Dekan Fakultas Teknik yang kompleksitas pekerjaannya lebih besar jika dibandingkan dengan Ketua Panitia Pemilihan Dekan ?. Menjadi Ketua Panitia Pemilihan Dekan saja telah ceroboh dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Halaman 41 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



2) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Penggugat bukan baru mengetahui bahwa salah seorang Calon Dekan yang telah diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 yaitu dalam hal ini Faisal Hadi,ST.MT, ternyata memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan legalitas pemenuhan persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, akan tetapi tanggal 24 Februari 2020 adalah tanggal Penggugat menulis surat keberatan kepada Rektor Universitas Bengkulu atas Keputusan Rektor yang menjadi Obyek Sengketa. Keberatan Penggugat atas Keputusan Rektor yang menjadi Obyek Sengketa pada tanggal 24 Februari 2020 bukan karena baru mengetahui adanya permasalahan hukum Faisal Hadi,ST.MT berkaitan dengan legalitas pemenuhan persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, akan tetapi semata karena kekalahan Penggugat dalam perolehan suara pada saat pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas



Bengkulu Periode 2020-2024 yang dilakukan oleh Senat Fakultas Teknik pada tanggal 5 Februari 2020 dengan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor	Nama Calon	Hasil Perhitungan Suara
1.	Dr. Hendri Hestiawan,S.T.,M.T.	12
2.	Faisal Hadi,S.T.,M.T	14
3.	Dr. Muhammad Fauzi,S.T., M.T.	0

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada huruf a s.d huruf d di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Oleh karena itu gugatan Penggugat *harus dinyatakan tidak dapat diterima*.

IV. TERHADAP TENGGANG WAKTU GUGATAN

- a. Bahwa mengenai Tenggang Waktu Gugatan, secara tegas telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diatur sebagai berikut :



Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

1. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
2. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.
- c. Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya



dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

d. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2018. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat telah lewat waktu / kedaluwarsa karena pengajuannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati jangka waktu 90 hari dimaksud , yakni sudah lebih dari 2 tahun.

e. Bahwa apabila tenggang waktu yang dijadikan dasar adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

f. Bahwa tolok ukur yang digunakan untuk menghitung mulainya penghitungan tenggang waktu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.



g. Bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada kepada Rektor Universitas Bengkulu nomor 8049 / H1.17/PS/2018 tanggal 16 November 2018 Hal : Penyerahan Kembali Mahasiswa, Sdr. Hendri Hestiawan, NIM :14/373845/STK/00496, Asal Instansi: Universitas Bengkulu telah dinyatakan lulus Program Doktor pada Program Studi Teknik Mesin, Program Pascasarjana, Fakultas Teknik , Universitas Gadjah Mada tanggal 14 November 2018, maka yang bersangkutan diserahkan kembali kepada Universitas Bengkulu. Dengan demikian dalil Penggugat dalam Bagian Tenggang Waktu Gugatan angka 3 yang menyatakan “ ..Penggugat sedang menempuh studi lanjut S-3 di Program Doktor Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari tahun 2014 s.d 2019. “ adalah merupakan kebohongan yang nyata. Harusnya Penggugat tidak perlu memanipulasi data dan bohong dalam perkara a quo terkait dengan dirinya sendiri. Dengan demikian setidaknya-tidaknya sejak Desember 2018 Penggugat telah masuk kerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan satu fakultas dengan Sdr. Faisal Hadi, ST.MT. Secara normal, paling lambat pada bulan Januari 2019 Penggugat sudah mengetahui bahwa teman satu fakultasnya yang bernama Faisal Hadi, ST.MT. telah diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu . Bukankah gedung Fakultas Teknik dengan Gedung Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan



Komunikasi Universitas Bengkulu letaknya berdampingan ? Berdasarkan hal tersebut, penghitungan dimulainya tenggang waktu tidak dihitung sejak tanggal 24 Februari 2020 pada saat Penggugat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas Bengkulu sebagaimana didalilkan Penggugat, akan tetapi harus dihitung sejak Januari 2019, dan hal ini berarti sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan Penggugat mengetahui bahwa Sdr. Faisal Hadi, ST.MT diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu. Dengan demikian, *gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima* karena telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- h. Bahwa di samping unsur *mengetahui adanya Keputusan* tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan. Tentu saja pemaknaan unsur *sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan* tidak boleh semena-mena tanpa ukuran yang pasti. Hukum sejak awal menuntut adanya kepastian. Oleh karenanya dalam hal ini



kerugian Penggugat harus bisa diuji secara obyektif dan bisa diidentifikasi kepentingan Penggugat apa yang dirugikan dengan adanya keputusan tersebut. Akan tetapi, Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas kepentingan apa yang telah dirugikan dengan penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa.

- i. Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan adanya kepentingannya yang dirugikan dengan mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa digunakan oleh Sdr. Faisal Hadi, ST.MT untuk memenuhi persyaratan dalam pencalonan Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024, yakni yang menyangkut syarat “*memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.*”.
- j. Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan penggunaan Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa oleh Sdr. Faisal Hadi, ST.MT dalam memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024. Hal ini terbukti Penggugat tetap bisa mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024. Lain halnya apabila dengan penggunaan Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa oleh Sdr. Faisal Hadi, ST.MT dalam memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 menjadikan



Penggugat tidak dapat ikut mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024. Kalau hal ini terjadi maka dapat dikatakan Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa telah merugikan Penggugat.

k. Bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dengan pemenuhan syarat sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 maupun terpilih atau tidaknya Penggugat dalam pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024. Dalam Pasal 28 ayat (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu yang antara lain mengatur persyaratan Calon Dekan, tidak ada syarat harus pernah diangkat sebagai Sekretaris Lembaga. Yang ada adalah persyaratan “*memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.*”. Dan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya sebagai Sekretaris Lembaga saja.

l. Bahwa tatacara pemilihan calon dekan telah diatur pada Pasal 39 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu sebagai berikut :

(1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan:



- a. penjaringan bakal calon;

- b. penyaringan calon;

- c. pemilihan calon; dan

- d. pengangkatan.

(2) Penjaringan bakal calon dan penyaringan calon sebagaimana pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat Fakultas setelah mendapat penugasan dari Rektor.

(3) Tata cara proses penjaringan bakal calon Dekan dan proses penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Senat Fakultas.

(4) Penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

(5) Senat Fakultas menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

(6) Tata cara pemilihan calon Dekan dan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d adalah:



- a. _____
Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Tertutup;
- b. pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- c. paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat Fakultas menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Dekan kepada Rektor;
- d. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- e. Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- f. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut;
- g. pengusulan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak disampaikan kepada Rektor paling lama



3 (tiga) hari kerja;

h. Dekan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak menerima usul dari Dekan; dan

i. dalam hal dekan terpilih sebelum ditetapkan dalam Keputusan Rektor berhalangan tetap, maka dilakukan pemilihan ulang dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

m. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas tersebut, tidak ada hubungannya antara terpilih atau tidaknya seseorang sebagai Calon Dekan dengan Tergugat maupun Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan. Terpilih atau tidaknya seseorang sebagai Calon Dekan sepenuhnya ada pada Senat Fakultas yang keanggotaannya untuk Fakultas Teknik periode saat ini berjumlah 27 orang. Tentu saja dalam menentukan pilihannya Senat Fakultas Teknik telah mempertimbangkan kapasitas ke 3 calon Dekan yang memenuhi syarat yang sebelumnya telah dijaring oleh Panitia Pemilihan dan ditetapkan oleh Senat Fakultas Teknik. termasuk didalamnya tentu pertimbangan tentang karakter serta layak atau tidak layak menjadi Dekan. Oleh karena itu, apabila Penggugat menginginkan terpilih sebagai Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 harusnya



berusaha meyakinkan Senat Fakultas Teknik bahwa Penggugat layak untuk dipilih sebagai Dekan, bukan malahan berusaha menggagalkan hasil pemilihan Dekan yang sudah berlangsung secara sah dan demokratis karena tidak terpilih.-----

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada huruf a s.d huruf m di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingannya yang telah dirugikan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan dan gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

- GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / OBSCHUURLIBEL -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/obschuurlibel alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa posita merupakan dasar petitum, oleh karenanya apa yang ada dalam petitum harus diuraikan secara jelas terlebih dahulu dalam posita gugatan. Petitum gugatan yang tidak didasarkan pada posita gugatan yang jelas dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/obschuurlibel dan gugatan yang tidak



jelas/obschuurlibel berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa di samping apa yang diuraikan dalam petitum harus diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan, dalam posita gugatan tersebut harus menguraikan secara jelas adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa.
- c. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 Tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 Dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi,ST,MT tanggal 22 Januari 2018. Dengan demikian dalam posita harus menguraikan secara jelas adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil ataupun kerugian yang bersifat immaterial serta adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa.
- d. Bahwa dalam posita gugatan tidak ada satupun uraian yang menjelaskan tentang kerugian materiil ataupun kerugian yang bersifat immaterial yang dialami oleh Penggugat serta adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa. Penggugat justru menguraikan penggunaan Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam pemenuhan persyaratan pencalonan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 oleh Sdr. Faisal Hadi, ST.MT. Pada hal, dalam persyaratan pencalonan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Calon Dekan harus pernah menduduki jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu. Dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil ataupun kerugian yang bersifat immaterial serta adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa. Tidak ada hubungannya antara Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dengan syarat untuk menjadi Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024. Bahkan Penggugat sendiri dalam angka 2 Posita gugatan menyatakan “ *bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Penggugat telah mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, untuk kemudian pada tanggal 24 Januari 2020, telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai Calon dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-*

Halaman 55 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



2024, dengan Calon dekan yaitu Faisal Hadi, ST.MT., Dr. Muhammad Fauzi, ST.MT., dan Dr Hendri Hestiawan, ST.MT.

“. Dengan demikian Penggugat sendiri telah menyatakan bahwa dirinya tidak kehilangan haknya untuk mencalonkan sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 dan oleh karenanya tidak ada kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa. Menyangkut masalah terpilih atau tidaknya Penggugat sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 tergantung sepenuhnya pada kemampuan Penggugat untuk meyakinkan Senat Fakultas Teknik dan tidak ada hubungannya dengan Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa.

Berdasarkan uraian sebagaimana pada huruf a s.d huruf d di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/*obschuurlibel*. Dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan Dalam Eksepsi di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat, secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang terdapat Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara dan mohon dipertimbangkan juga Dalam Pokok Perkara ini.

3. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 10 yang pada pokoknya terkait dengan penggunaan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa oleh Sdr. Faisal Hadi, ST.MT Dalam Pemenuhan Persyaratan Sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 dapat dijawab sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Bengkulu.

- b. Bahwa masa jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2016 - 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1010/UN30/KP/2016 tanggal 14 April 2016 berakhir pada tanggal 14 April 2020, maka sebelum masa jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2016 - 2020 berakhir perlu segera dilakukan tahapan proses pemilihan calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu periode



berikutnya, yakni periode 2020-2024.

- c. Bahwa proses pemilihan calon Dekan sampai pengangkatan Dekan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu, diatur sebagai berikut :

(1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

(2) Penjaringan bakal calon dan penyaringan calon sebagaimana pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat Fakultas setelah mendapat penugasan dari Rektor.

(3) Tata cara proses penjaringan bakal calon Dekan dan proses penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Senat Fakultas.

(4) Penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.



(5) Senat Fakultas menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

(6) Tata cara pemilihan calon Dekan dan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d adalah:

- a. Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Tertutup;
- b. pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- c. paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat Fakultas menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Dekan kepada Rektor;
- d. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- e. Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut;



- g. pengusulan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak disampaikan kepada Rektor paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- h. Dekan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima usul dari Dekan; dan
- i. dalam hal dekan terpilih sebelum ditetapkan dalam Keputusan Rektor berhalangan tetap, maka dilakukan pemilihan ulang dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, penjaringan, penyaringan dan pemilihan Calon Dekan sepenuhnya menjadi kewenangan Senat Fakultas. Rektor hanya mengangkat Calon Dekan yang telah dipilih oleh Senat Fakultas. Hal ini dengan pertimbangan Senat Fakultas yang lebih mengetahui kapasitas maupun karakter Calon Dekan yang layak untuk dipilih.
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu, maka pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan surat nomor 11217/UN30/KP/2019 Perihal : Penugasan Senat Fakultas Teknik untuk Pemilihan Dekan Periode 2020-2024, Rektor Universitas Bengkulu



menugaskan Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu untuk melaksanakan penyaringan bakal calon Dekan Periode 2020-2024 melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Statuta Universitas Bengkulu dan segera mengirimkan nama calon Dekan terpilih ke Universitas untuk dapat diproses lebih lanjut.

f. Bahwa untuk kelancaran proses pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024, maka pada tanggal 23 November 2019 diangkat Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 dengan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3723/UN30.13/HK/2019 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024. Berdasarkan Keputusan Rektor ini, Sdr. Dr. Hendri Hestiawan, ST.MT (Penggugat) diangkat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024.

g. Bahwa untuk kelancaran proses pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 di samping telah dibentuk Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu pada Rapat Paripurna tanggal 27 November 2019 telah menyetujui Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor 021/UN30.13.2/HK/2019 Tentang Penetapan Tata Cara



Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 tanggal 2 Desember 2019.

h. Bahwa dengan telah terbentuknya Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 serta telah ditetapkannya Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 oleh Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu maka dimulai proses penjarangan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024.

i. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, Sdr. Faisal Hadi,ST.MT mendaftar sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu ke Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 dengan menyerahkan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024. Berkas pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 Sdr. Faisal Hadi,ST.MT diterima sendiri langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, yakni Sdr Dr.Hendri Hestiawan,ST.,MT (Penggugat).

j. Bahwa dengan telah diterimanya berkas pendaftaran Sdr. Faisal Hadi,ST.MT oleh Ketua Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 maka secara yuridis berkas pendaftaran Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024



Sdr. Faisal Hadi,ST.MT telah lengkap dan memenuhi syarat, karena ketika menerima berkas pendaftaran Sdr. Faisal Hadi,ST.MT Panitia Pendaftaran (Sdr Dr.Hendri Hestiawan,ST.,MT) dengan kapasitasnya tentunya telah meneliti dengan cermat semua persyaratan yang diperlukan. Hal ini terbukti kebenarannya ketika Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 dalam rapatnya pada tanggal 24 Januari 2020 menyatakan Sdr. Faisal Hadi,ST.MT., Dr. Muhammad Fauzi,ST.MT., dan Dr. Hendri Hestiawan,ST.MT LOLOS VERIFIKASI sebagai calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024. Dengan demikian selanjutnya tinggal Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu menetapkan 3 nama yang lolos verifikasi oleh Panitia tersebut sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 yang akan dipilih.

- k. Bahwa LOLOS VERIFIKASI sebagaimana dimaksud Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 mempunyai makna bahwa mereka yang lolos verifikasi tersebut telah memenuhi syarat yang dipersyaratkan sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 yang selanjutnya akan dipilih oleh Senat Fakultas Teknik. Tentunya hal ini juga yang dimaksud Penggugat dalam Posita angka 2 gugatan, bahwa Sdr. Faisal Hadi,ST.MT., Dr. Muhammad Fauzi,ST.MT., dan Dr. Hendri Hestiawan,ST.MT Lolos Verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas
Bengkulu Periode 2020-2024.

- I. Bahwa selanjutnya Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu pada tanggal 5 Februari 2020 melaksanakan rapat dengan agenda Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 dan Penetapan Dekan terpilih Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024. Hasil Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 oleh Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu adalah sebagai berikut :

Nomor	Nama Calon	Hasil Perhitungan Suara
1.	Dr. Hendri Hestiawan,S.T.,M.T.	12
2.	Faisal Hadi,S.T.,M.T	14
3.	Dr. Muhammad Fauzi,S.T., M.T.	0

Dalam rapat tersebut, selanjutnya Sdr. Faisal Hadi,S.T.,M.T ditetapkan sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024. Atas hasil pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 tersebut, selanjutnya Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu menyampaikan secara tertulis hasil Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 tersebut kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dengan surat nomor 016/UN30.13.13.2/ OT/2020 Hal : Penyampaian Hasil Pemilihan Dekan FT UNIB Periode 2020-2024. Dan selanjutnya Dekan Fakultas Teknik pada tanggal 5 Februari 2020 dengan surat nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/UN30.13/OT /2020 Hal: Penyampaian Hasil Pemilihan Dekan FT UNIB Periode 2020-2024 menyampaikan hasil Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 tersebut kepada Rektor Universitas Bengkulu. Selanjutnya pada tanggal 14 April 2020 Rektor Universitas Bengkulu menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 1781/UN30/HK/2020 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2016-2020 Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024. Dalam Keputusan Rektor tersebut Sdr Faisal Hadi, ST.MT diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024;-----

m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan pada huruf a s.d huruf l di atas, dalil Penggugat sebagaimana pada angka 3 Posita gugatan yang menyatakan :

- 1) bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Penggugat baru mengetahui bahwa salah seorang Calon dekan yang telah diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 yaitu dalam hal ini Faisal Hadi,ST.MT, ternyata memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan legalitas pemenuhan persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Satuta Universitas Bengkulu .



2) Ketika Faisal Hadi,ST.MT diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas, Penggugat sedang menempuh studi lanjut S-3 di Program Doktor Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari tahun 2014 s.d _____ 2019.

adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang ada serta hanya sebagai dalih mencari alasan pembenar seolah olah pengangkatan Sdr. Faisal Hadi,ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Periode 2018-2022 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Statuta Universitas Bengkulu, sehingga menurut Penggugat ada alasan untuk menggagalkan hasil pemilihan Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024 yang telah berlangsung secara demokratis karena dalam pemilihan Dekan tersebut Penggugat mengalami kekalahan dari Sdr Faisal Hadi,ST.MT.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa :-----

1) Berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada kepada Rektor Universitas Bengkulu nomor 8049 / H1.17/PS/2018 tanggal 16 November 2018 Hal : Penyerahan Kembali Mahasiswa, Sdr. Hendri Hestiawan, NIM :14/373845/STK/00496, Asal Instansi: Universitas Bengkulu telah dinyatakan lulus Program Doktor pada Program Studi Teknik Mesin, Program Pascasarjana, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada tanggal 14 November 2018, maka yang



bersangkutan diserahkan kembali kepada Universitas Bengkulu.

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu kepada Rektor Universitas Bengkulu tanggal 28 November 2018 nomor : 3054/UN30.13/KP/2018 Hal : Pengaktifan Kembali Dosen PNS a.n. Hendri Hestiawan, S.T., M.T. yang isinya pada pokoknya sehubungan dengan telah selesainya Tugas Belajar pada jenjang S3 Teknik Mesin Universitas Gajah Mada Yogyakarta Sdr. Hendri Hestiawan, ST., MT maka mohon agar Dosen tersebut dapat diaktifkan kembali sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Telrnik Universitas Bengkulu.
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Bengkulu tanggal 5 Desember 2018 Nomor : 12019 IUN30/KP/2018 kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemristekdikti RI Hal : *Usul keputusan pengaktifan kembali setelah melaksanakan tugas belajar S3 a.n. Sdr. Hendri Hestiawan, ST, MT.* yang isinya pada pokoknya mohon agar Sdr. Hendri Hestiawan, ST., MT diaktifkan kembali setelah selesai tugas belajar terhitung tanggal 01 Desember 2018.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 11194/M/Kp/2019., .Tentang Pengaktifan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018 Sdr. Hendri Hestiawan, ST., MT diaktifkan kembali dalam jabatan Lektor Kepala;

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1) s.d 4) di atas maka dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan " *..Penggugat sedang menempuh studi lanjut S-3 di Program Doktor Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari tahun 2014 s.d 2019.* " adalah merupakan kebohongan yang nyata. Harusnya Penggugat tidak perlu memanipulasi data dan bohong dalam perkara a quo terkait dengan dirinya sendiri. Dengan demikian setidaknya sejak Desember 2018 Penggugat telah masuk kerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan satu fakultas dengan Sdr. Faisal Hadi, ST.MT. Secara normal, paling lambat pada awal bulan Januari 2019 Penggugat sudah mengetahui bahwa teman satu fakultasnya yang bernama Faisal Hadi, ST.MT. telah diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu, walaupun ibaratnya Penggugat belum pernah melihat langsung Surat Keputusan pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT. Dan hal ini tidak menghalangi Penggugat mengetahui bahwa Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi

Halaman 68 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu.
Bukankah gedung Fakultas Teknik tempat Penggugat
bekerja dengan Gedung Lembaga Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas
Bengkulu letaknya berdampingan ?

- 5). Bahwa pada saat Sdr Faisal Hadi, ST.MT mendaftarkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024, berkas pendaftarannya yang didalamnya termasuk persyaratan memiliki pengalaman manjerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 diterima sendiri secara langsung oleh Penggugat yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Periode 2020-2024. Bukankah pada saat itu Penggugat sudah mengecek kelengkapan berkas persyaratan yang diperlukan sehingga Penggugat mengetahui bahwa Sdr Faisal Hadi, ST.MT adalah Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu.
-

Berdasarkan uraian pada angka 1) s.d angka 5) di atas dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 24 Februari 2020, Penggugat baru mengetahui bahwa salah seorang Calon Dekan yang telah diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-



2024 yaitu dalam hal ini Faisal Hadi,ST.MT memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan legalitas pemenuhan persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Satuta Universitas Bengkulu adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang ada.

- n. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam Posita angka 4 yang menyatakan bahwa ketika Sdr Faisal Hadi,ST.MT diangkat menjadi Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 belum pernah memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan / Bagian paling sedikit 2 (dua) tahun adalah pernyataan yang mengarah pada fitnah dan tidak didasarkan pada fakta yang ada. Bukankah Penggugat sendiri dalam posita angka 3 gugatan menyatakan bahwa Penggugat sejak tahun 2014 - 2019 sedang studi lanjut S-3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ? sehingga wajar Penggugat tidak mengetahui perkembangan yang ada di Bengkulu khususnya perkembangan Sdr. Faisal Hadi,ST.MT. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Sapta Bakti Bengkulu Nomor 042.YSB/VII/2015 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu



tanggal 28 Juli 2015, Sdr. Faisal Hadi,ST.MT diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas:

a. universitas;

b. institut;

c. sekolah tinggi;

d. politeknik;

e. akademi; dan

f. akademi komunitas.

sehingga pengalaman manajerial Sdr .Faisal Hadi,ST.MT sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu termasuk pengalaman manajerial yang dimaksudkan pada Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu. Bukankah Sdr. Faisal Hadi, ST.MT diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 pada tanggal 22 Januari 2018, sehingga kalau dihitung pada saat Sdr .Faisal Hadi,ST.MT menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu pada tanggal 28 Juli 2015 sampai diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan



Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 pada tanggal 22 Januari 2018 sudah lebih dari 2 tahun pengalaman manajerialnya di lingkungan perguruan tinggi ? Bukankah jabatan sebagai Ketua Sekolah Tinggi lebih tinggi dari jabatan Ketua Jurusan/Bagian ? Sehingga dengan demikian tidak ada masalah hukum dengan pengangkatan Sdr .Faisal Hadi,ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018 - 2022 sebagaimana dituduhkan Penggugat seolah olah ada masalah hukum yang dilanggar, yaitu pelanggaran prosedur dan oleh karenanya sah sah saja pengalaman sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu digunakan sebagai pemenuhan syarat pada saat Sdr .Faisal Hadi,ST.MT mendaftarkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024.-----

- o. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada huruf n di atas, pengangkatan Sdr Faisal Hadi,ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 tidak ada masalah hukum berupa pelanggaran prosedur karena Sdr Faisal Hadi,ST.MT memenuhi semua persyaratan, termasuk persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Ketua Jurusan/Bagian. Oleh karenanya dalil Penggugat dalam angka 5 posita gugatan yang



menyatakan bahwa persyaratan Calon Dekan Faisal Hadi, ST.MT menjadi tidak sah dan pencalonan yang bersangkutan harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan persyaratan yang telah ditentukan menurut Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu adalah pernyataan tendensius dari kandidat yang kalah dalam pemilihan yang fair dan demokratis karena tidak didasarkan pada fakta dan hukum yang ada. Apalagi Penggugat mengaitkan dengan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 karena menghilangkan kesempatan Penggugat untuk terpilih dan diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu periode 2020-2024 maupun sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Bengkulu menyangkut legalitas Dekan Fakultas Teknik yang tidak sesuai dengan Statuta Universitas Bengkulu. Atas dalil Penggugat yang menyatakan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 maupun sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Bengkulu perlu disampaikan hal-hal berikut :

- 1) Bahwa tidak pernah ada Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 sebagaimana didalilkan Penggugat;



2) Bahwa tidak ada hubungannya antara penggunaan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa oleh Sdr. Faisal Hadi,ST.MT sebagai pemenuhan syarat Calon Dekan dengan menghilangkan kesempatan Penggugat untuk terpilih dan diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu periode 2020-2024. Bahwa pemilihan Dekan sepenuhnya menjadi kewenangan dan dilakukan oleh Senat Fakultas Teknik. Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tidak merupakan syarat untuk dapat dipilih maupun terpilih sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024.

3) Bahwa proses pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 telah memenuhi semua persyaratan dan mekanisme yang berlaku serta demokratis, oleh karenanya pengangkatan Sdr. Faisal Hadi,ST.MT sebagai Dekan terpilih Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 adalah sah. Justru akan menjadi tidak sah apabila yang diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 adalah Penggugat

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1) s.d angka 3) di atas, dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian sebagai akibat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa hanyalah ilusi



Penggugat semata dan harus dikesampingkan.

- p. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada huruf n di atas, Sdr Faisal Hadi, ST.MT memenuhi syarat pada saat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022, termasuk syarat mempunyai pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian paling sedikit 2 (dua) tahun sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Satuta Universitas Bengkulu. Memenuhi syarat karena Sdr Faisal Hadi, ST.MT pada saat diangkat telah memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu selama lebih dari 2 (dua) tahun. Ketua Sekolah Tinggi adalah jabatan di lingkungan perguruan tinggi yang lebih tinggi kedudukannya daripada Ketua Jurusan/Bagian. Dengan demikian tidak ada pelanggaran prosedur dalam pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 . Oleh karenanya, tuduhan Penggugat sebagaimana didalilkan pada Posita angka 6 dan 7 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 harus



ditolak karena tidak didasarkan pada fakta yang ada .
Bahwa pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 tidak ada hubungannya dengan proses pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 sehingga surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 Februari 2020 yang mengkaitkan pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 dengan pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 adalah mengada-ada dan tidak mempunyai landasan hukum. Oleh karenanya adalah tepat apabila Tergugat menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat Tergugat kepada Penggugat nomor 4506/UN30/ HK/2020 tanggal 9 Maret 2020.

- q. Bahwa Penggugat mengajukan banding kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 16 Maret 2020 atas surat jawaban Tergugat nomor 4506/UN30/HK/2020 tanggal 9 Maret 2020 adalah sepenuhnya hak Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan atas hal tersebut. Menyangkut pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan saat diajukannya gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Bengkulu ternyata belum ada jawaban dari pihak Kementerian Pendidikan dan



Kebudayaan bukan kewenangan Tergugat. Bahwa dalam Posita angka 10 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, (seharusnya Pasal 78 ayat 5) maka banding yang dimintakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut dianggap dikabulkan. Dengan demikian, seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena sebenarnya tuntutan Penggugat telah dikabulkan *dan oleh karenanya Obyek Gugatan sudah tidak ada lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

4. Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 11 sampai dengan angka 18 yang pada pokoknya terkait dengan tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di mana dalam penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan telah mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan. Persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan yang dimaksud dalam perkara a quo sebagaimana dipermasalahkan Penggugat adalah



persyaratan yang terkait Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Satuta Universitas Bengkulu, yakni memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Saptabakti Bengkulu Nomor 042.YSB/VII/2015 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu tanggal 28 Juli 2015, Sdr. Faisal Hadi, ST.MT diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas:

b. universitas;

c. institut;

d. sekolah tinggi;

e. politeknik;

f. akademi; dan

g. akademi komunitas.

sehingga Sdr Faisal Hadi, ST.,MT pada saat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 telah memiliki pengalaman manajerial di



lingkungan perguruan tinggi sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu selama lebih dari 2 (dua) tahun. Ketua Sekolah Tinggi adalah jabatan di lingkungan perguruan tinggi yang lebih tinggi kedudukannya daripada Ketua Jurusan/Bagian. Dengan demikian pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 telah memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan dan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dituduhkan Penggugat dalam angka 11 posita gugatan.

- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Sdr Faisal Hadi, ST.MT pada saat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 telah memiliki pengalaman sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu terhitung mulai tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan pada saat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 pada tanggal 22 Januari 2018. Dengan demikian pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi Sdr Faisal Hadi, ST.MT pada saat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 kalau dihitung



sudah lebih dari 2 (dua) tahun, yakni kurang lebih 2 ½ (dua setengah) tahun. Oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Satuta Universitas Bengkulu, yakni memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun. Dengan telah terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Satuta Universitas Bengkulu, maka pengangkatan Sdr. Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 adalah sah dan tidak bertentangan dengan / melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- c. Bahwa dengan sahnya pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 maka tidak ada relevansinya Penggugat merujuk Pasal 56 ayat (2), Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pasal 71 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalam posita angka 12 gugatan, karena itu



semua hanyalah ilusi Penggugat dan tidak didasarkan pada fakta yang ada.

- d. Bahwa terdapat perbedaan makna yang mendasar antara kalimat "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum" sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan kalimat "Penyelenggara kebijakan dan manajemen aparatur sipil Negara berdasarkan asas kepastian hukum" sebagaimana dalam rumusan posita angka 13 gugatan Penggugat. Apabila Penggugat ingin mengutip bunyi Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebaiknya dikutip apa adanya, jangan diubah sehingga mempunyai makna yang berbeda. Bukankah Penggugat menuntut Tergugat cermat dalam mengambil keputusan / tindakan ? maka Penggugat juga harus cermat. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara , yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Dalam pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022, Tergugat telah menjunjung tinggi dan melaksanakan asas kepastian hukum dimaksud.



Pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku yakni Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Satuta Universitas Bengkulu Menyangkut kepatutan, pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 karena memang ada kekosongan jabatan, yakni telah habisnya masa jabatan pejabat yang lama. Di samping itu dari segi keilmuan/kompetensi, Sdr Faisal Hadi, ST.MT memiliki pengalaman dan kapasitas keilmuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari segi keadilan, adalah adil apabila mengangkat orang yang mempunyai pengalaman dan kapasitas keilmuan di bidang yang dibutuhkan serta memenuhi persyaratan yang ada. Oleh karena itu, tuduhan Penggugat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merupakan tuduhan yang tanpa dasar, dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

- e. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Universitas Bengkulu periode 2018-2022 adalah sah karena telah sesuai dengan persyaratan, mekanisme serta diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Satuta Universitas Bengkulu, maka tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam angka 14, angka 15 dan angka 16 posita gugatan adalah tuduhan yang tanpa dasar dan mengada-ada . Oleh karenanya harus ditolak.

- f. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan dan prosedur pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Satuta Universitas Bengkulu, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membatalkan atau mencabut Objek Sengketa sebagaimana dalam posita angka 17 gugatan adalah tuntutan yang berlebihan dan mengada-ada serta tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya



tuntutan penggugat tersebut harus ditolak.

g. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Keputusan Tergugat dalam pengangkatan Sdr Faisal Hadi, ST.MT sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu periode 2018-2022 yang menjadi Objek Sengketa adalah keputusan yang sah, maka tidak ada alasan hukum Penggugat untuk meminta agar Tergugat membatalkan atau mencabut keputusan tersebut. Apalagi tuntutan Penggugat sebagaimana dalam angka 18 posita gugatan yang meminta agar hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 juga harus dibatalkan adalah tuntutan yang mengada ada dan berlebihan dan harus ditolak. Ibarat pepatah mengatakan “ jauh panggang dari api “. Hal ini karena tidak ada relevansinya antara pemilihan calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 dengan penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa.

5. Terhadap dalil Penggugat dalam angka VI PERMOHONAN PENUNDAAN dapat ditanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa secara normatif sebagaimana diatur pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan



pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 Tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 Dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi,ST.MT tanggal 22 Januari 2018.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2491/UN30/HK/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Bengkulu Dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pengganti Antar Waktu Universitas Bengkulu tanggal 14 April 2020 Sdr. Faisal Hadi, ST., MT telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu.

- d. Bahwa dengan telah diberhentikannya Sdr. Faisal Hadi, ST., MT dari jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu maka yang menjadi objek sengketa sudah tidak ada lagi karena Sdr. Faisal Hadi, ST., MT tidak lagi sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu Periode



2018-2022 dan dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa sudah tidak relevan lagi. Oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
- f. Bahwa permohonan penundaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat



itu tetap dilaksanakan.

g. Bahwa di samping Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang diminta penundaan pelaksanaannya oleh Penggugat sudah tidak ada lagi karena Sdr. Faisal Hadi, ST.MT berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2491/UN30/HK/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Bengkulu Dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pengganti Antar Waktu Universitas Bengkulu tanggal 14 April 2020 telah diberhentikan sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, juga tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan.

h. Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami Penggugat, Penggugat mendalilkan kerugian dalam bentuk tekanan psikologis, meliputi rasa ketidaknyamanan dalam bekerja, rasa ketakutan atas intimidasi, dan rasa cemas atas ancaman sehingga menjadi hambatan Penggugat dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Fakultas Teknik dan Universitas Bengkulu.

i. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak cukup hanya menguraikan kerugian dalam bentuk tekanan psikologis, meliputi rasa ketidaknyamanan dalam bekerja, rasa



ketakutan atas intimidasi, dan rasa cemas atas ancaman sehingga menjadi hambatan Penggugat dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Fakultas Teknik dan Universitas Bengkulu, tetapi harus dapat membuktikan di persidangan. Bahkan kalau tidak bisa membuktikan adanya ancaman sebagaimana diuraikan Penggugat, hal ini sudah merupakan fitnah yang serius terhadap Tergugat maupun pimpinan di tingkat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a.s.d huruf l di atas maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan uraian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN -----

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut: -----

1. Faisal Hadi, S.T., M.T., mengajukan permohonan untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.BKL dan selanjutnya ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 07/G/2020/ PTUN.BKL dan selanjutnya disebut sebagai tergugat intervensi; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ; -----
3. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan penggugat yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Rektor Universitas Bengkulu No 739/UN30/ KP/2018 tentang pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan pengangkatan ketua lembaga dan sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, Khusus lampiran II Nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018. -----
4. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan penggugat di dalam Posita gugatannya, yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo keputusan Rektor Universitas Bengkulu No 739/UN30/KP/2018 tentang pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan ketua lembaga dan sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, Khusus lampiran II Nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi, S.T., M.T., tanggal 22 Januari 2018. Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang terdaftar pada 6 April 2020 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihubungkan dengan tahun penerbitan surat keputusan Rektor Universitas Bengkulu tanggal 22 Januari 2018 in casu objek sengketa, maka jelas kalau gugatan Penggugat sudah daluarsa sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya pada angka 3 yang menyatakan bahwa penggugat baru mengetahui tanggal 24 Februari 2020 dengan alasan penggugat tugas belajar, Menurut Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar dan harus ditolak, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dalam Undang-undang No.9 tahun 2004 jo Undang undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscurri Libelli*) mengenai obyek sengketa yang dimaksud, sebagaimana Berdasarkan surat gugatan Penggugat didalam posita gugatan penggugat pada angka 3-5 menyampaikan tentang pencalonan penggugat dan tergugat II intervensi sebagai calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang tidak ada korelasi secara hukum objek sengketa dengan penggugat yang mana penggugat bukan

Halaman 90 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah seorang yang diberhentikan sebagai ketua atau sekretaris lembaga Selingkung Universitas Bengkulu periode 2014-2018, maka Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986, dapat disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.*

6. Penerbitan obyek perkara, sudah dilakukan sesuai prosedur dan tatacara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan serta sebagaimana asas-asas pemerintahan umum yang baik.
7. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada angka 7 menyatakan bahwa pengangkatan sebagai Sekretaris melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu pasal 28 ayat (8) dan (9) adalah tidak benar karena pasal (8) pada Peraturan ini berbunyi : Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian seorang dosen harus memenuhi persyaratan. Sedangkan ayat (9) berbunyi : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi : ... dst. Sehingga pasal yang dirujuk di ayat (9) adalah ayat (6) bukan ayat (8) sedangkan ayat (6) pada pasal ini berbunyi : Mutasi



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan ... dst :
Sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan persyaratan
Dekan. Oleh karenanya pernyataan penggugat pada angka 7
dengan sendirinya tidak terbukti.

8. Bahwa untuk alasan-alasan gugatan Penggugat selain dan
selebihnya, kiranya tidak perlu Tergugat II tanggap secara
panjang lebar, oleh karena dalil-dalil tersebut hanyalah berupa
asumsi subyektif Penggugat sendiri yang tidak memiliki relevansi
juridis dengan pokok perkara TUN ini, serta tidak didasari hukum
dan fakta yang sesungguhnya. Untuk itu cukup kiranya bilamana
Tergugat II secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil tersebut
untuk seluruhnya;

9. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini
Tergugat II memohon kehadapan Majelis Hakim yang mulia agar
kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ataupun
Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini; dan/atau : Bilamana Majelis Hakim
berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang
seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juni 2020 melalui Persidangan secara Elektronik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan Duplik Tergugat tertanggal 17 Juni 2020 melalui Persidangan secara Elektronik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Juni 2020 melalui Persidangan secara Elektronik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti yang ditandai P.1 sampai dengan P.18 sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 tanggal 22 Januari 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P.2 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun tentang Statuta Universitas Bengkulu 2013 tanggal 14 Juni 2013 (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Faisal Hadi, ST,MT. 8 Januari 2020(Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P.4 : Surat Dr. Hendri Hestiawan, ST.,MT. Tanggal 24 Februari 2020 Hal : Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib Periode 2020-2024, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P.5 : Tanda Terima Surat tanggal 27-2-2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P.6 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 4506/UN30/HK/2020 tanggal 9 Maret 2020, Hal : Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib Periode 2020-2024, ditujukan kepada Dr. Hendri Hestiawan, ST.,MT. (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P.7 : Surat Dr. Hendri Hestiawan, ST.,MT. Tanggal 16 Maret 2020 Hal : Banding Jawaban Rektor terhadap Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib Periode 2020-2024, ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P.8 : Tanda Terima Surat oleh Kantor Pos tanggal 14 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P.9 : Surat Dr. Hendri Hestiawan, ST.,MT. Tanggal 16 Maret 2020 Hal : Pemberitahuan Banding, ditujukan kepada



Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P.10 : Tanda Terima Surat tanggal 18-3-2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P.11 : Keputusan Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor 021/UN30.13.2/HK/2019 tentang Penetapan Tata Cara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 tanggal 2 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P.12 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 tanggal 24 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P.13 : Surat Dr. Hendri Hestiawan, ST.,MT. Tanggal 9 April 2020 Hal : Pemberitahuan pendaftaran perkara di PTUN Bengkulu, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P.14 : Tanda Terima Surat hari/tanggal Senin 13-4-2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P.15 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 188/KPT/I/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu di Bengkulu Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sapta Bakti Bengkulu di Kota Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);



16. Bukti P.16 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta tanggal 18 September 2014 (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 Perihal : Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan pimpinan PTS (Fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P.18 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri tanggal 27 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti yang ditandai T.1 sampai dengan T.47, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1717/UN30/KP/2014 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 tanggal 22 Januari 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu tanggal 24 Mei 2013 (Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T.3 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu tanggal 14 Juni 2013 (Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T.4 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 759/J30.11/KP/2003 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FAISAL HADI, ST tanggal 25 Maret 2003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T.5 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 299/J30.11/KP/2004 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama FAISAL HADI, ST tanggal 26 Januari 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama FAISAL HADI (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.7 : Surat Keterangan Kesehatan RSUD M. Yunus Nomor : 771/2/SKK/RSMY/2018 atas nama FAISAL HADI, ST, MT. tanggal 09-01-2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama FAISAL HADI
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T.9 : Surat Keputusan Ketua Yayasan Sapta Bakti Bengkulu
Nomor : 042.YSB/VII/2015 tentang Penetapan dan
Pangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi
Bengkulu atas nama FAISAL HADI, ST,MT tanggal 28
Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T.10-----
:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi tanggal 10 Agustus
2012 (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T.11 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 4266/A4.3/KP/2015
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Lektor
Kepala atas nama FAISAL HADI, S.T.,M.T. tanggal 8
Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T.12 : Sertifikat Pendidik Kementerian Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor Registrasi
11100103003796 atas nama FAISAL HADI, S.T.,M.T.
tanggal 24 Agustus 2011 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

13. Bukti T.13-----
:



Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi
Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu atas
nama FAISAL HADI, S.T.,M.T. tanggal 8 Januari 2018
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T.14-----
:

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka
waktu penilaian 1 Januari s/d 30 Desember 2016 atas
nama FAISAL HADI, S.T.,M.T. tanggal 3 Januari 2017
(Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.15 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka
waktu penilaian 1 Januari s/d 29 Desember 2017 atas
nama FAISAL HADI, S.T.,M.T.tanggal 29 Desember
2017 (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T.16 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Tugas
Belajar atas nama FAISAL HADI, S.T.,M.T. tanggal 8
Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T.17-----
:

Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana Berdasarkan
Keputusan Pengadilan Yang Memiliki Kekuatan Hukum
Tetap atas nama FAISAL HADI, S.T.,M.T. tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T.18-----

:

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 412/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021 tanggal 3 Oktober 2017 (Fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T.19-----

:

Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1717/UN30/KP/2014 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 tanggal 22 Januari 2014 (Fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti T.20-----

:

Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris



Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode
2018-2022 tanggal 22 Januari 2018 (Fotokopi sesuai
dengan
aslinya);

21. Bukti T.21 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor
1010/UN30/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan
Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2012-
2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu Periode 2016-2020 tanggal 14
April 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
.....

22. Bukti T.22 : Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor :
11217/UN30/KP/2019 tanggal 3 Oktober 2019
Perihal : Penugasan Senat Fakultas Teknik Untuk
Pemilihan Dekan Periode 2020-2024, ditujukan
kepada Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas
Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
.....

23. Bukti T.23-----
:
.....
Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor
586/UN30/HK/2020 tentang Revisi ke III (Tiga)
Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor
2296/UN30/HK/2018 tentang Pemberhentian Anggota
Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode
2014-2018 dan Pengangkatan Anggota Senat
Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2018-
2022 tanggal 10 Januari 2020 (Fotokopi sesuai



dengan _____ aslinya);

24. Bukti T.24-----

:

Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor
3723/UN30.13/HK/2019 tentang Pengangkatan
Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas
Bengkulu Periode 2020-2024 tanggal 23 November
2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T.25 : Keputusan Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas
Bengkulu Nomor 021/UN30.13.2/HK/2019 tentang
Penetapan Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 tanggal 2
Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T.26 : Formulir Penerimaan Syarat Calon Dekan Fakultas
Teknik Periode 2020-2024 atas nama FAISAL HADI,
S.T.,M.T. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T.27-----

:

Surat Ketua Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu Nomor :
09/UN30.13.2.1/HM/2020 tanggal 14 Januari 2020,
Hal : Permohonan perpanjangan masa penjarangan
bakal calon dekan FT UNIB, ditujukan kepada Ketua
Senat Fakultas Teknik UNIB (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T.28 : Surat Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 007/UN30.13.2.1/OT/2020 tanggal 21 Januari 2020, Hal : Perpanjangan Masa Penjaringan Bakal Calon Dekan FT Periode 2020-2024, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Dekan FT Periode 2020-2024 (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti T.29-----
:

Surat Dr. Hendri Hestiawan, S.T.,M.T. tanggal 23 Januari 2020 Hal : Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Dekan FT UNIB, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti T.30-----
:

Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 250/UN30.13/HK/2019 tentang Revisi Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3723/UN30.13/HK/2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 tanggal 23 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T.31 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 tanggal 24 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan



aslinya);

32. Bukti T.32

:

Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknik Unib
tanggal 27 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);

33. Bukti T.33

:

Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknik Unib
tanggal 5 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

34. Bukti T.34

:

Surat Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas
Bengkulu Nomor : 016/UN30.13.2/OT/2020, tanggal 5
Februari 2020, Hal : Penyampaian Hasil Pemilihan
Dekan FT UNIB Periode 2020-2024. ditujukan kepada
Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T.35

:

Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu
Nomor : 360/UN30.13/OT/2020, tanggal 5 Februari
2020, Hal : Penyampaian Hasil Pemilihan Dekan FT



UNIB Periode 2020-2024. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

36. Bukti T.36 : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Nomor : 8049/H1.17/PS/2018, tanggal 16 November 2018, Hal : Penyerahan Kembali Mahasiswa. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

37. Bukti T.37 : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 3054/UN30.13/KP/2018, tanggal 28 November 2018, Hal : Pengaktifan Kembali Dosen PNS a.n. Hendri Hestiawan, S.T.,M.T. ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

38. Bukti T.38 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 12019/UN30/KP/2018, tanggal 5 Desember 2018, Hal : Usul keputusan pengaktifan kembali setelah melaksanakan tugas belajar S3 a.n. Sdr. Hendri Hestiawan, S.T.,M.T. ditujukan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemristekdikti RI (fotokopi sesuai dengan aslinya);

39. Bukti T.39 : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 11194/M/KP/2019 tentang Pengaktifan Kembali Dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

40. Bukti T.40 : Surat Dr. Hendri Hestiawan, S.T.,M.T. tanggal 24 Februari 2020 Hal : Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib Periode 2020-2024, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti T.41 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 4506/UN30/HK/2020, tanggal 9 Maret 2020, Hal : Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib Periode 2020-2024 ditujukan kepada Sdr. Hendri Hestiawan, S.T.,M.T. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

42. Bukti T.42 : Surat Dr. Hendri Hestiawan, S.T.,M.T. tanggal 10 Maret 2020 Hal : Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib Periode 2020-2024, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

43. Bukti T.43 : Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya atas nama Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 4892/UN30/KP/2020, tanggal 20 Maret 2020, Hal : Pertimbangan Legalitas Syarat Pemilihan Dekan FT-Unib Periode 2020-2024 ditujukan kepada Sdr. Hendri Hestiawan, S.T.,M.T. (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T.44 : Surat Dr. Hendri Hestiawan, S.T.,M.T. tanggal 16 Maret 2020 Hal : Pemberitahuan Banding, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

45. Bukti T.45 : Surat Dr. Hendri Hestiawan, S.T.,M.T. tanggal 9 April 2020 Hal : Pemberitahuan Pendaftaran Perkara di PTUN Bengkulu, ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

46. Bukti T.46 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2491/UN30/HK/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengganti Antar Waktu Universitas Bengkulu tanggal 14 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

47. Bukti T.47 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1781/UN30/HK/2020 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2016-2020 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 tanggal 14 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti yang ditandai TI.1 sampai dengan TI.2, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TI 1 : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2491/UN30/HK/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengganti Antar Waktu Universitas Bengkulu tanggal 14 April 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti TI.2 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu tanggal 14 Juni 2013 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

Arie Vatesia, S.T.,M.T.I.,Ph.D., Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 4 Februari 1985, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. WR. Supratman Gang Cipta Baru No. 12 RT. 019 RW. 01 Talang Kering Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Dosen PNS; -----

- Bahwa Saksi adalah anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2018-2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengetahui persyaratan pengalaman manajerial Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris LPTIK pernah dipertanyakan oleh Panitia Pemilihan ke Senat;

- Bahwa permasalahan pengalaman manajerial Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris LPTIK tidak diverifikasi oleh Senat Fakultas Teknik dengan alasan sudah ada SKnya;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris LPTIK saat Saksi mengurus akreditasi Program Studi Arsitektur;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menjadi Ketua Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik sebelum mengundurkan diri dan mendaftar sebagai calon Dekan FT Unib;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut -----

1. Dr. Ir. Sigit Sudjatmiko, M.Sc., Tempat/tanggal lahir : Sragen, 28 Januari 1960, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. WR. Supratman No. 10 RT. 001 RW. 01 Kel. Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Dosen;

- Bahwa Saksi Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu sejak 2 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi sudah diberhentikan dari jabatan Sekretaris LPTIK sejak 14 April 2020;

- Bahwa persyaratan manajerial Tergugat II Intervensi selain Sekretaris LPTIK juga sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu;

2. Jacky Sukmana, S.Kom., Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 15 Maret 1982, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Komp. Transmigrasi No. 85A RT. 010 RW. 003 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Saksi sebagai Kasubbag Tenaga Kependidikan di Biro Kepegawaian bagian sejak 2 Agustus 2019;

- Bahwa Saksi sebelumnya bertugas di LPTIK sebagai Koordinator SIM (Sistem Informasi Manajemen);

- Bahwa saat Saksi bertugas di LPTIK yang menjadi Sekretaris LPTIK adalah Tergugat II Intervensi;

- Bahwa Penggugat pernah berurusan di LPTIK setelah selesai kuliah di luar;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djusmalinar, Tempat/tanggal lahir : Palembang, 1 Juni 1955, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Belibis Raya No. 04 RT. 007 RW. 005 Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Dosen;

- Bahwa Saksi adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sapta Bhakti Bengkulu;

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sapta Bhakti Bengkulu, Saksi adalah Ketua Yayasan Sapta Bhakti;

- Bahwa Saksi pernah mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu (STTB) pada bulan Juli 2015 sampai dengan tahun 2018;

- Bahwa Tergugat II Intervensi sudah terlibat dari awal perencanaan sampai dengan usaha promosi penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teknologi Bengkulu;

- Bahwa STTB disetujui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada bulan Mei 2016;

- Bahwa sejak ijin dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sampai dengan STTB tersebut dialihkan ke Lampung tidak ada proses belajar mengajar;

- Bahwa Saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 29 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tergugat telah mengirimkan Kesimpulan tertanggal 28 Juli 2020 dan Penggugat telah mengirimkan Kesimpulannya tertanggal 29 Juli 2020 serta Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Kesimpulannya tertanggal 29 Juli 2020; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022, Khusus Lampiran II nomor urut 7 atas nama Faisal Hadi,S.T.,M.T., tanggal 22 Januari 2018. (*vide bukti P.1 = T-20*) ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa atas nama Faisal Hadi.ST.MT dan telah ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor:
7/G/2020/PTUN.BKL tanggal 13 Mei 2020:-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal *03 Juni 2020* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga memuat eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum/Legal Standing;-----
2. Eksepsi tentang Absolut Pengadilan;-----
3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Menganjukan Gugatan;-----
4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur/ Obschurlibel.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya tertanggal *03 Juni 2020* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga memuat eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut;-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat sudah Lewat Tenggang Waktu;-
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur /*obscur libel*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Hak Gugat atau Kedudukan hukum/*Legal Standing* dari Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diuji dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat dari Indroharto,
S.H.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin/ pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, halaman 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:-----

1. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Keentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;*-----

b. *Keentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;* -----

2. *Keentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;*-----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : "*point d'interest - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan Gugatan untuk pembatalan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka Majelis Hakim akan menguji mengenai : apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo*?; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan selama pemeriksaan ditemukan beberapa hal yaitu :-----

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu calon Dekan yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 (Vide Bukti P12);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Telah Menerbitkan Objek Sengketa yang salah satu Diktumnya adalah menetapkan mengenai Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2014-2018 (vide Bukti P.1 = T-20);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dan bukti dari Penggugat diketahui bahwa pada pokoknya yang menjadi dasar Penggugat merasa memiliki kepentingan untuk menggugat adalah dikarenakan Penggugat sebagai salah satu calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Periode 2020-2024 mengetahui bahwa salah seorang Calon Dekan in Casu Tergugat II Intervensi ternyata memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan legalitas pemenuhan persyaratan pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi dan saat Jabatan Sekretaris LPTIK yang melanggar prosedur dijadikan salah satu persyaratan oleh Faisal Hadi,S.T.,M.T. (vide Bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan segi kedudukan hukum/legal standing Penggugat terdapat keterangan saksi yang relevan yaitu Saksi atas Nama DR. Ir. Sigit Sudjatmiko, M.Sc yang merupakan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu bahwa proses pemilihan Sekretaris LPTIK dilakukan oleh Rektor Universitas Bengkulu dengan menetapkan nama Tergugat II Intervensi tanpa dilakukan pemilihan hanya berdasarkan kewenangan Tergugat dengan diberikan pertimbangan serta daftar nama kandidat untuk ditetapkan sebagai sekretaris LPTIK (Vide Berita acara Keterangan Saksi bernama Arie Vatresia, S.T., M.T.I., Ph.D pada persidangan tanggal 08 Juli 2020);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah menginventarisir ketentuan norma yang berkaitan dengan proses Penetapan Objek Sengketa untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum yang bersifat kausalitas antara Penggugat dengan Objek Sengketa dan selanjutnya Majelis Hakim menemukan ketentuan norma yang mengatur yaitu dalam Pasal 50 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 yang berbunyi:-----

Pasal 50 ayat (2): *Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga diangkat oleh Rektor;*-----

Menimbang, bahwa dalam rangkaian penetapan Objek sengketa Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti berkenaan dengan posisi Penggugat sebagai salah satu kandidat Sekretaris LPTIK ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menentukan Sekretaris LPTIK dan penentuan sekretaris LPTIK tidak dalam suatu rangkaian proses pemilihan serta Penggugat bukan pula merupakan salah satu kandidat dari sekretaris LPTIK, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan hukum yang bersifat kausalitas antara Penggugat di satu sisi dengan Objek Sengketa di sisi lain sehingga tentunya tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa, oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* maka sebagaimana adagium "*no interest no action*" yang artinya tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, maka apabila Penggugat tidak memiliki kepentingan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan terhadap objek sengketa *in litis* maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan.-----

Menimbang, bahwa Penggugat *in litis* terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* maka Eksepsi Tergugat mengenai kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat sepatutnya dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *in casu*, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan huruf E Angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.-----

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka mengenai materi eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/ Kepentingan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan ditolak dan menyangkut pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pengugat terdapat permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek sengketa *a quo* yang selengkapnya telah terurai pada bagian Duduk Perkara dalam Putusan ini, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat berkenaan dengan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;----

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung hingga akhir persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung dalil Penggugat tentang alasan perlunya penundaan pelaksanaan obyek sengketa, khususnya berkaitan dengan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat yang dirugikan jika obyek sengketa dilaksanakan, sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dalil Penggugat tentang permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak terbukti kebenarannya. Selain mendasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga mendasarkan pada pertimbangan hukum yang

Halaman 119 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-

Halaman 120 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan
Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (*dua ratus enam belas ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, yang terdiri dari BAHERMAN, S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, DAILY YUSMINI, S.H.,M.H., dan DIXIE B.D. PARAPAT, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 121 dari 107 Putusan No. 7/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARTADINATA, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAILY YUSMINI, S.H.,M.H.

BAHERMAN, S.H.

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTADINATA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Gugatan.....		
2. ATK	Rp.	100.000,-
Perkara.....		
3. Panggilan.....	Rp.	24.000,-
.....		
4. Meterai.....	Rp.	12.000,-
5.	Rp.	20.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	30.000,-
.....		
Lainnya.....		



.....
Jumlah Rp. 216.000
(dua ratus enam belas ribu Rupiah)